

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS
KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH:
RAFAEL FREDDY HUTABARAT
18.840.0297**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS
KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**RAFAEL FREDDY HUTABARAT
18.840.0297**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA
SEKS KOMERSIAL**

(Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Nama : RAFAEL FREDDY HUTABARAT

NPM : 188400297

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Riswan Munthe S.H., M.H.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Rafael Freddy Hutabarat
188400297



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafael Freddy Hutabarat
NPM : 188400297
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kependanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS
KOMERSIAL (Studi Putusan Nomor :
3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn).”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal 20 Juli 2023
saya membuat Pernyataan,



Rafael Freddy Hutabarat

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
(Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)
Rafael Freddy Hutabarat
188400297

Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut faktor ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Perdagangan Perempuan Pekerja Seks Komersial terdapat pada KUHP, terutama Pasal 297. KUHP tidak mengatur secara tegas dan tidak memberikan ancaman hukuman yang maksimal terhadap pelaku perdagangan manusia tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia diatur khusus didalam UU 21/2007 tentang TPPU, yaitu Pasal 2, dimana pelaku perdagangan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku perdagangan Perempuan Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn berdasarkan aspek yuridis dan non yuridis. Hakim harus melihat apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan unsur-unsur apa saja yang dipenuhi serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- yang mengacu pada Pasal 2 UU 21/2007.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Perdagangan Perempuan
Seks Komersial.

ABSTRACT
CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF TRAFFICKING OF WOMEN
COMMERCIAL SEX WORKERS
(Decision Study Number: 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)
Rafael Freddy Hutabarat
188400297

Trafficking in persons is a complex problem and involves economic, social and cultural factors. The problem of this research is how is the criminal responsibility of the perpetrators of human trafficking and how is the criminal responsibility of the perpetrators of Commercial Sex Trafficking of Women based on Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. The research approach method is the statutory approach. Based on the results of the discussion of criminal responsibility for the perpetrators of trafficking in women and commercial sex workers, it is contained in the Criminal Code, especially Article 297. The Criminal Code does not strictly regulate and does not provide maximum punishment for the perpetrators of human trafficking, so that criminal responsibility for the perpetrators of human trafficking is specifically regulated in Law 21 /2007 concerning ML, namely Article 2, whereby perpetrators of human trafficking are punished with imprisonment for a minimum of 3 years and a maximum of 15 years and a minimum fine of Rp. 120,000,000.00 and a maximum of Rp. 600,000,000.00. The judge's legal considerations in imposing a verdict on the perpetrators of commercial sex trafficking are based on Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn based on juridical and non-juridical aspects. The judge must look at what the defendant is charged with and what elements are met as well as the facts revealed in the trial. The judge sentenced the Defendant to imprisonment for three years and a fine of Rp. 120,000,000, - which refers to Article 2 of Law 21/2007.

Keywords: Criminal Responsibility, Traffickers of Women Commercial Sex.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Bapak Riswan Munthe S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil terbaik. Disamping itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, beserta seluruh jajaran staf IT Support selama melaksanakan penelitian. Terima kasih pula penulis ucapkan khusus kepada orang tua penulis yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, pengorbanan serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.


Medan, 20 Juli 2023

Rafael Freddy Hutabarat

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan.....	
Abstrak	
Kata Pengantar	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban	9
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2.1.2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	14
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	14
2.2.2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2.2.4. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	19
2.2.5. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Seks Komersial.....	24
2.3.1. Pengertian Seks Komersial.....	24
2.3.2. Akibat Adanya Pekerja Seks Komersial	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.1.1. Waktu Penelitian	28
3.2.1. Tempat Penelitian.....	28
3.2. Metodologi Penelitian.....	28
3.2.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
3.2.2. Sifat Penelitian	30
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4. Analisa Data.....	31

BAB IV PEMBAHASAN	32
4.1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia	32
4.1.1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
4.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
4.1.3. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia	45
4.2. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Seks Komersial Berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.....	54
4.2.1. Posisi Kasus.....	54
4.2.2. Analisis Dakwaan.....	55
4.2.3. Pertimbangan Hakim.....	57
4.2.4. Analisis Hukum.....	59
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1. Simpulan.....	69
5.2. Saran.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Perdagangan manusia bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan manusia telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565 M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordir selama mucikari menghendaknya.¹

Indonesia merupakan salah satu negara sebagai pemasok pekerja seks komersial. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dianggap menjadi tempat asal perempuan untuk tujuan prostitusi. Salah satunya adalah kota Medan yang sejak dulu dikenal sebagai daerah asal perempuan untuk tujuan prostitusi dalam jumlah yang terbanyak.²

Data pada tahun 2015-2018 menunjukkan di Sumatra Utara daerah korban perdagangan manusia paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, luar Sumatra Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai presentase yang

¹ Andy Yentriyani, *Buku Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta : Galang Press, 2014, hal. 18.

² Pranata, *Organisasi Perburuhan Internasional*, Jurnal Hukum, Vol 10 2015, hal. 21-23.

sama yaitu 5%.³ Menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB), sejumlah 150 juta orang diperdagangkan dengan mengalirkan sekitar 7 miliar dolar pertahun. Di seluruh dunia, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sekitar 700.000 s/d 1.000.000 orang, dimana dikawasan asia tenggara diperkirakan sekitar 250.000 perempuan dan anak menjadi korban kejahatan perdagangan manusia.⁴ Selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2021, terdapat sebanyak 678 korban TPPO.⁵

Junito Drias mengatakan dalam radio *Nedherland Wereldomroep* bahwa: “perempuan yang diperdagangkan, kenyataannya tidak hanya menjadikan “pasokan” ke beberapa kota didalam negeri (Jakarta, Batam, Bali, Bandung dan Surabaya) tetapi juga ke negeri sebrang seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong dan Taiwan.” Sedangkan Aris Sirait berpendapat bahwa “keberadaan pekerja seks asal Indonesia di beberapa Negara tetangga sebenarnya tidak terlepas dari sisi permintaan yang menurut sejumlah pengamat, volumenya akan semakin bertambah mengingat mudahnya memperoleh dan memberangkatkan pekerja seks asal Indonesia”.⁶

Menurut Aris, semua korban diperdagangkan menjadi PSK di berbagai negara di Asia Tenggara, korban diiming-imingi bekerja di

³ Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan : USU Press, 2019, hal.49.

⁴ *Ibid.*

⁵ KemenPPPA, edisi 31 Juli 2022, tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang>, diakses tanggal 15 Maret 2023.

⁶ Ruswiati Suryasaputra, *Eksplorasi Perempuan untuk Pekerja Seks Komersial*, Jakarta: Sumber Ilmu, 2007,hal.3-4.

restoran atau ditempat lainnya, namun setelah sampai di negara tujuan, korban malah dijadikan PSK. Berdasarkan data, 69 persen pekerja ilegal asal Indonesia di antaranya adalah perempuan, bahkan masih banyak anak-anak. Sebagian di antara mereka dipekerjakan secara eksploitatif sebagai tenaga seks. Data itu juga menunjukkan Indonesia menjadi salah satu wisata seks di dunia.⁷

Pemberantasan perdagangan manusia ini merupakan isu hukum, dan kerennanya perluantisipasi dengan jumlah kepastian hukum. Batasan atau pengertian yang disahkan oleh hukum tentang terminology tindak pidana perdagangan manusia, berkorelasi langsung dengan skala masalahnya. Artinya, batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum, dapat menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk-bentuk perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan manusia⁸

Menurut Bambang Poernomo dalam Ramaelan, bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya adalah :

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
2. Mengadakan penuntutan hukum dengan cepat.
3. Menerapkan hukum dengan putusan berdasarkan keadilan.
4. Melaksanakan putusan secara adil.⁹

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat satu kasus perdagangan perempuan seks komersial yang telah putus pada tanggal 16

⁷ Okenews, bertajuk Indonesia Jadi Penyalur PSK di Negara Tetangga, tersedia di <https://nasional.okezone.com/read/2013/06/14/337/821730/indonesia-jadi-penyalar-psk-di-negara-tetangga>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

⁸ Muhammad Joni, *Trafficking in Person*, Medan : Pustaka Indonesia, 2016, hal.41.

⁹ Ramelan, *Hukum Acara Pidana dan Implementasi*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2016, hal.6.

Februari 2021, putusan Pidana Nomor: 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Medan. Dalam kasus dimaksud, pelakunya adalah seorang Wanita Bernama Rosalina Pohan alias Rosa, bertempat tinggal di Lk I Aek batu Kec. NA IX-X Labuhan Batu Baru / Jalan Sei Muara No. 61 Kel. Babura Kec. Medan baru dan korbannya adalah seorang Wanita Bernama Sherin Yanti alias Erin berusia lebih kurang 13 tahun. Rosalina Pohan alias Rosa diancam pidana pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan.

Berdasarkan bukti dan contoh kasus diatas, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak sebagai korban perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia tidak hanya untuk tujuan kerja paksa atau pelayan paksa lain misalnya pelacuran dan eksploitasi atau praktisi sejenis itu.¹⁰ Berdasarkan hal diatas, penulis berharap pemerintah dapat menagani Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 untuk dapat menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana cara terbaik untuk melindungi korban Tindak Pidana Perdagangan orang.

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan

¹⁰ Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty,2012, hal.5.

sadar atau tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber yang sangat menguntungkan bagi para pelaku perdagangan manusia.¹¹

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran, hati Nurani, beragam hak untuk tidak diperbudak dan lainnya. Induksi seks sebagai salah satu pengguna perdagangan manusia, selain menimbulkan *human, social and economic cost* yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Bagi anak yang dilahirkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh Pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “ setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹²

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-

¹¹ *Seribu Wajah Perdagangan Manusia* <http://id.shvoong.com/social-sciences/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia.htm/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 5:44 WIB.

¹² Syarif H. Azizurrahman, *Study di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak: Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang*, Jurnal Yustista, Vol 3, No.2, 2014, hal.88-99.

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Adapun pembagian pelaku sebagai berikut:¹³

1. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakanya.
4. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaanya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait perdagangan Perempuan Seks Komersial yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia yang merujuk pada Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn, sehingga penelitian yang diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap**

¹³ Paul Sinlaeoe. “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://paulsinlaeoe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>., diakses pada tanggal 2 juli 2022.

Pelaku Perdagangan Perempuan Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Maka permasalahan yang timbul didalam Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn.

1.4. Manfaat Penelitian


Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian, sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam memperkaya keputustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia dan Seks Komersial.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama penyidik, jaksa penuntut umum, advokat, maupun hakim dalam menangani perkara yang menyangkut tentang perdagangan manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana menganut dualistis yaitu pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kejadian ini seseorang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis).

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian

¹⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2016, hal 166.

secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psikologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni mengatakan:

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengganggu makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga sipembuat dapat dipidana.¹⁶

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Vallen Andreas Mamangkey, membuat pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana, dalam pengertian yang diberikan oleh Moeljatno, adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁷

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Pranamedia Grup, 2016, hal.14.

¹⁶ Syamsul Fantoni, *Pembaharuan sistem Pemidanaan Persepektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang : Setara Press, 2016, hal.39.

¹⁷ Vallen Andreas Mamangkey, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hal. 17-18.

Perbuatan pidana ini hanya berkenaan dengan segi perbuatan atau segi yang bersifat obyektif saja. Unsur-unsur dari perbuatan pidana itu sendiri adalah:¹⁸

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin seseorang dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikatakan oleh Moeljatno, “Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal: apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam kutipan tersebut, pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana azas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁹

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari pembuat saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak

¹⁸ *Ibid*, hal. 18

¹⁹ *Ibid*.

pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁰

Hal yang diuraikan diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr Feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.²¹

2.2.2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²²

b) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipadanya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan

²⁰ Tjadra Sridjaja Pradjonggo, *Sistem Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Indonesia Lawyers Club, hal.37.

²¹ *Ibid*, hal.39.

²² Andi Matalatta *Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Jakarta : Pusat Sinar Harapan, 2010, hal.41-42.

hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*sebejective guilt*). Disinilah peberlakuan asas “ Tindak Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen staf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*²³.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusnya, Hakim menjatuhkan putusnya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

1) Kelalaian (*Culpa*)

Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang dimaksudkan dengan kelalaian itu. Teteapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori *Van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya. Sedangkan siapa

²³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2013, hal. 171-176.

karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuan yang ia harus pergunakan.²⁴

2) Tidak adanya Alasan Penghapusan Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Dalam KHUP dimuat dalam Bab I buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan peneanaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KHUP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum kita membahas pengertian perdagangan orang, terlebih dahulu kita melihat definisi tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana.

Tindak pidana biasa kita sebut dengan "*strafbaar feit*" dimana dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada satu pun penjelasan yang menerangkan pengertian dari kata "*strafbaar feit*". Kata "*strafbaar*"

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hal.125.

dalam bahasa Belanda berarti dapat dihukum sedangkan kata “*feit*” adalah suatu dari kenyataan. Sehingga secara bahasa kata “*strafbaar feit*” adalah bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan demi terjaminnya kepentingan umum.²⁵

Menurut Moedjatno sebagaimana dikutip oleh Hasriani Hasir & Sohra, *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. Sementara Jonker merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wenderrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang dapat dipertanggungjawabkan”. Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 182.

²⁶ Hasriani Hasir & Sohra, *Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2 No. 3 September 2021, hal. 706.

Andi Zainal Abidin mengutip pendapat Pompe, yang menyatakan terdapat 2 (dua) macam definisi untuk menggambarkan berkaitan dengan tindak pidana yaitu :

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang muncul dikarenakan kesalahan pelaku yang melanggar, dan harus diberikan konsekuensi pidana untuk dapat mempertahankan penegakan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi formil yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); baik berbuat dan atau berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipilah atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Selanjutnya pengertian perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, yaitu :

“perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

²⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 225.

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.”

Menurut Wijers dan Lap-Chew yaitu :

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, didalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).²⁸

Selanjutnya Michael O. P. Dunbar memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam terkait hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa.²⁹

Menyimak bunyi pasal tersebut berarti objek tindak pidana perdagangan orang adalah orang terutama perempuan dan anak. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

2.2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia ada dua lingkup wilayah tujuan perdagangan orang yaitu antar daerah/pulau dan antar negara. Kondisi geografis Indonesia sebagai juga merupakan salah satu faktor yang memberi kemudahan untuk terjadinya perdagangan orang. Adapun serangkaian tindakan yang termasuk

²⁸ Handar Subhandi, *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*, tersedia di <http://handarsubandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html> diakses pada tanggal 4 juli 2022 pukul 1:06 WIB.

²⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 21.

kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:³⁰

1. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim keluar negeri di Indonesia.
3. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
4. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan eksploitasi.
5. Tindakan mengirim anak dan perempuan keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi diluar Indonesia.
6. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Mereka yang melakukan Tindakan Perdagangan Orang, tetapi tidak terjadi.
8. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
9. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap Tindakan kejahatan perdagangan orang.
10. Memanfaatkan korban perdagangan orang untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan memperkerjakan korban

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang.

untuk terus terlibat dalam perdagangan orang dan menerima manfaat.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yaitu :

- a. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan.
- b. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
- c. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

2.4. Bentuk Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk/jenis perdagangan orang di Indonesia antara lain:³¹

- a. Buruh/migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi ragasia umum bahwa banyak orang terma suk anak di bawah umur bermigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah

³¹ Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin, *Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)*, Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10, Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2022, hal. 453-454.

buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.

- b. Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko besar karena sifat kerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari soro tan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.
- c. Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dandijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula

direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.

- d. Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
- e. Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti taiwan, cina, hongkong, jepang, australia, amerika utara dan eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari asia tenggara, eropa timur dan amerika latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik pekerjaan praktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan PRT dan memberikan layanan seks.
- f. Pedofilia, orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, bervantasi dengan anak menjauhkan anak-anak. biasanya pelaku anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g. Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur.

Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.

- h. Pengemis dan anak jalanan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan dijadikan anak-anak jalanan (anak yang bekerja di jalanan).
- i. Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.
- j. Menjadikan sebagai objek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh.
- k. Menjadikan anak sebagai alat pembayaran hutang masing masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam protokol pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Hal ini terkait dari budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan diatas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap menjadi suatu kejahatan.

2.5. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum juga memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum,³² tentunya juga dalam memberikan keadilan hukum bagi korban tindak pidana. Perlu dilakukan atau diberikannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya merupakan isu Nasional, melainkan juga termasuk isu Internasional.³³ Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “ ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu.³⁴

1. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakunya yang dialaminya.
2. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan.

³² Yati Nurhayati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik*, Jurnal Hukum, Vol.5 No. 1 2013, hal.10.

³³ Ifrani, *Dishamoni Pengaturan Tata Kelola Isu Politik*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.7 2015, hal.89.

³⁴ Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Makasar : Indonesia Prime, 2016, hal.109.

3. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia.
4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Hak untuk mendapatkan Kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya
6. Hak untuk memakai penasehat hukum.
7. Hak untuk menggunakan upaya hukum.

3.2. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial

3.2.1. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Secara etimologis kata prostitusi berasal dari Bahasa latin yaitu “*pro-situere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan, sedangkan kata, *prostitute* merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Wanita Tuna Susila (WTS) adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan napa yang diperjanjikan sebelumnya, seseorang yang menjual jasa seksual disebut Wanita Tuna Susila (WTS), yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).³⁵

³⁵ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* : Perdana Mitra Handalan, 2015, hal.1-3.

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah : pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.³⁶

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang dapat diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah demi mendapatkan uang, materi atau jasa.³⁷

Beberapa defenisi prostitusi menurut para ahli :

Menurut Koentjoro:³⁸

“Pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Menurut Paul Moedikdo Moeliono :³⁹

“Prostitusi adalah penyerahan badan Wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa batasan Pekerja Seks Komersial yang dimaksud

³⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal.8.

³⁷ B Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsio, 2013, hal.25.

³⁸ Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta, 2014, hal.36.

³⁹ Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cattatan mengenai Pencegahan Pelacuran*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hal.363.

pada penelitian ini adalah seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

3.2.2. Akibat Adanya Pekerja Seks Komersial

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran,⁴⁰ antara lain sebagai berikut:

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit serta penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Penyakit yang paling banyak adalah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah). Terutama akibat syphilis, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan.
- b. Merusak sendi-sendi keluarga. Suami-suami yang tergodanya oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga menjadi berantakan.
- c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
- d. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat

⁴⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jakarta* : Rajawali Pers, 2019, hal. 249

kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran.

- e. Menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi premature.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar 3-4 bulan lamanya, yang akan diuraikan dalam tabeli berikut ini.

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Juni 2022				Pebruari 2023				Juli 2023				Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar Proposal				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■	■					
6	Seminar Hasil												■				
7	Sidang																■

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang khusus membahas mengenai kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini agar Penulis bisa mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum,⁴¹ serta pendekatan yuridis, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*field research*) mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulis skripsi ini.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis. Karakteristik dari deskriptif analisis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Adapun jenis dan sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Bahan hukum primer berupa data Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn. yang bersumber dari instansi yang bersangkutan yaitu pada lokasi penelitian di Pengadilan Negri Medan.

b. Data Sekunder

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hal.105.

Semua dokumen peraturan yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan terkait dan artikel-artikel tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis. Karakteristik dari deskriptif analisis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka Menyusun teori-teori baru.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Baiknya sebuah karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknnya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara, dan penulis langsung melakukan studi di Pengadilan Negri

Medan untuk mengambil contoh kasus tentang Perdagangan Orang
yaitu Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn.

3.3.3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁴² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁴³ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁴⁴

⁴² Lexy.J.Moloeng, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014, hal.103.

⁴³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2014, hal.161.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : Grafindo Persada, 2015, hal. 53.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan perempuan Pekerja Seks Komersial dapat dilihat pada KUHP, terutama Pasal 297. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku, jika melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya dalam Undang-undang. KUHP tidak mengatur secara tegas dan tidak memberikan ancaman hukuman yang maksimal terhadap pelaku perdagangan manusia tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di atur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dimana pelaku perdagangan manusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah tindak pidana perdagangan perempuan Pekerja Seks Komersial adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan gender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan Pekerja Seks Komersial dari sisi pelaku yaitu memerlukan adanya

penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia, sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Memaksimalkan masa hukuman penjara selama 15 tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Pelaku Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn berdasarkan aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang harus dimuat dalam putusan, sedangkan aspek non yuridis adalah dengan melihat dari sisi psikologis dan sosiologis pelaku dalam suatu perkara Hakim harus melihat apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan unsur-unsur apa saja yang dipenuhi oleh Terdakwa serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara ini hakim menerapkan vonis kepada Terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5.2. Saran

1. Pentingnya dilakukannya sosialisasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang agar masyarakat memahami dan ikut

mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang guna mencapai tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

2. Penulis menyarankan agar penegak hukum mendakwa dan mengadili kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana perdagangan orang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asa Sukses: Penebar Swadaya Grup, 2014.
- Badriah, Chairul, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan : USU Press, 2019.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : Grafindo Persada, 2015.
- Fantoni, Syamsul, *Pembaharuan sistem Pemidanaan Persepektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang : Setara Press, 2016.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- _____, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hatta, Moh., *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty, 2012.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2014.
- Joni, Muhammad, *Trafficking in Person*, Medan : Pustaka Indonesia, 2016.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jakarta* : Rajawali Pers, 2019.
- Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta, 2014.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Matalatta, Andi, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Jakarta : Pusat Sinar Harapan, 2010.

- Moeliono, Paul Moedikdo, *Beberapa Catatan mengenai Pencegahan Pelacuran*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2013.
- Moloeng, Lexy.J., *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana dan Implementasi*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2016.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Pranamedia Grup, 2016.
- Siku, Abdul Salam, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, Makasar : Indonesia Prime, 2016.
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2016.
- Simanjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsio, 2013.
- Siregar, Konda, *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* : Perdana Mitra Handalan, 2015.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 2013.
- Suryasaputra, Ruswiati, *Eksplorasi Perempuan untuk Pekerja Seks Komersial*, Jakarta: Sumber Ilmu, 2007.
- Suyanto, Bagon, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Tjadra Sridjaja Pradjonggo, *Sistem Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Indonesia Lawyers Club, 2012.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yentriyani, Andy , *Buku Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta : Galang Press, 2014.

B. Jurnal :

- Aldri, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN)*, *Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law* Volume 01 Nomor 01 Mei 2022.
- Cahya Wulandari, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*, *Yustisia* Edisi 90 September - Desember 2014.
- Hasriani Hasir & Sohra, *Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 No. 3 September 2021.
- Ifrani, *Dishamoni Pengaturan Tata Kelola Isu Politik*, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.7 2015.
- Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk, “*Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi*”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.
- Muhammad Adystia Sunggara, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Volume 20 Nomor 2, Bulan Mei 2022.
- Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin, *Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)*, *Jurnal Ilmiah Publika* Vol. 10, Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2022.
- Pranata, *Organisasi Perburuhan Internasional*, *Jurnal Hukum*, Vol 10 2015.
- Siti Rochmah & Frans Simangunsong, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Bureaucracy Journal* : Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023.
- Syarif H. Azizurrahman, *Study di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak: Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang*, *Jurnal Yustista*, Vol 3, No.2, 2014.
- Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, *Wacana Hukum* Vol. IX, 1 April 2017.

Vallen Andreas Mamangkey, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.

Yati Nurhayati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik*, Jurnal Hukum, Vol.5 No. 1 2013.

Zia Zakiri dan Mahfud, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Website :

Handar Subhandi, *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*, tersedia di <http://handarsubandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html> diakses pada tanggal 4 juli 2022 pukul 1:06 WIB.

KemenPPPA, edisi 31 Juli 2022, tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang>, diakses tanggal 15 Maret 2023.

Okenews, bertajuk Indonesia Jadi Penyalur PSK di Negara Tetangga, tersedia di <https://nasional.okezone.com/read/2013/06/14/337/821730/indonesia-jadi-penyalar-psk-di-negara-tetangga>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

Paul Sinlaeloe. “ Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>., diakses pada tanggal 2 juli 2022 Pukul 6:40 WIB.

Seribu Wajah Perdagangan Manusia <http://id.shvoong.com/social-sciences/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia.htm/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 5:44 WIB.





